

**PEMILU DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
PERSPEKTIF SIYASAH *DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna
meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada prodi Hukum tata Negara (HTN)



OLEH:
AL MAHDI
2113030135

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/ 1446 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Pemilu Dengan Sistem Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah**" yang disusun oleh **AL MAHDI** dengan NIM **2113030135**, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana sesuai dengan kritik dan saran dari tim penguji ujian sidang *munaqasyah*.

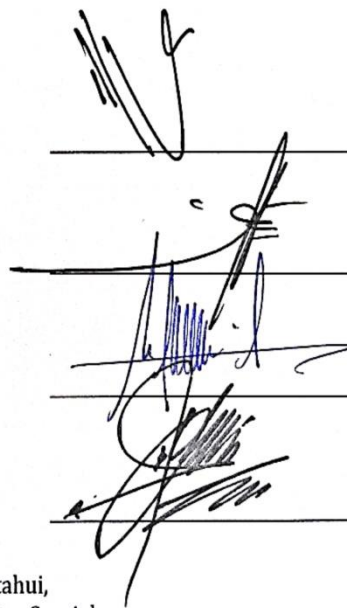
Disahkan di : Padang
Pada tanggal : 27 Februari 2025
Tim Penguji Ujian *Munaqasyah*

Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H. M.Ag.
NIP. 197007181995031001
Penguji I / Pembimbing I

Dr. Abrar, M.A.g.
NIP. 197408082003121002
Penguji II / Penguji Utama

Abdul Hafizh, SHI, MA.
NIP.198710062019031001
Penguji III/ Penguji Pendamping

Desri Yanri, SH. MH.
NIDN.2004129502
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H. M.Ag.
NIP. 197007181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "**Pemilu Dengan Sistem Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah.**" disusun oleh **AL MAHDI, NIM 2113030135** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Februari 2025

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Ikhwani, S.H., M.Ag.
NIP. 197007181995031001

PEMBIMBING II



Desri Yanni, S.H., MH.
NIDN. 2004129502

HALAMAN PERSETUJUAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pemilu Dengan Sistem Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiya."** Adalah benar hasil karya saya, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi atau karya yang telah dipublikasikan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ataupun perguruan tinggi lainnya, kecuali bagian informasinya telah telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya adalah plagiasi atau tidak orisinil, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan skripsi ini dan gelar kesarjanaan saya.

Padang, 07 Februari 2025
Membuat Pernyataan



AL MAHDI
NIM. 2113030135

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AL MAHDI**
Nim : **2113030135**
Prodi/jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul skripsi : **Pemilu Dengan Sistem Proporsional Terbuka
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Perspektif Siyasah Dusturiyah.**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Padang, 07 Februari 2025

Membuat Pernyataan



AL MAHDI

NIM. 2113030135

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan disesuaikan dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan nomor: 0543/u/1987, kecuali pengecualian yang dipandang perlu.

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak Dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Catatan :

a. Vocal Tunggal (*Monoftong*)

(َ) (*fathah*) = a, misalnya (جحد) ditulis *jahada*.

b. Vocal Rangkap (Diftong)

(ِ -) (*kasrah*) = i, misalnya (سئل) ditulis *suila*.

c. Vocal Panjang (Maddah)

(ُ -) (*dhammah*) = u, misalnya (روي)

d. Ta Mabuthah (ṭ)

Ta marbutah hidup atau mendaat harkat fathah, kasrah dan dhmmah, transliteasinya adalah /t/, misalnya (الشریعة المطهرة) = ditulis *al-syariat al-muthaharah*.

e. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya (مقدمة مجدد) ditulis *muqaddimah, mujaddid*.

f. Kata Sandang

Kata sangang yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya (القول...) ditulis *al-qaul*.

g. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif. Misalnya (ائمة امناء اليه) ditulis *a'immah, ummana', ilaih*.

Pengecualian:

- a. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبدالله) ditulis *sabdullah*, (إلى الله) ditulis *ilallah*.
- b. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia seperti: (صلاة) ditulis *shalat*, (حديث) ditulis *hadist*.
- c. Untuk nama-nama kota yang sudah populer tersebut seperti (قاهرة) ditulis *Cairo*, دمشق = ditulis *Damaskus*, اردن = ditulis *Yordania*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya serta kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis, nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikanNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pemilu Dengan Sistem Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah". Shalawat serta salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi diri, dorongan dan niat kesungguhan serta tekad yang kuat dari diri sendiri, serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga untuk cinta pertama dan pintu surga yang paling berarti dalam kehidupan penulis, mama tercinta ERLIATI dan papa tercinta SUCHAYAR yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan doa yang tulus. Terima kasih atas semua perjuangan dan pengorbanan yang diberikan sehingga penulis bisa sampai berada di titik ini. Terima kasih telah menjadi mama dan papa yang kuat yang tak kenal lelah memberikan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga mama dan papa sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak tercinta kak Anshareni Mukhtiersu, kak Nurafnisfa

Syahnani, kak Nur Dita Hawazir ,dan Audia Rahmayani dan Uwo Darweni dan Ibuk Rosmawati yang telah memberikan dukungan, memberikan semangat serta mau membiayai biaya kebutuhan hidup kepada penulis selama berkuliah untuk menyelesaikan studi ini, serta kepada adik penulis yaitu Nurlaila Gempita yang selalu menyemangati penulis. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari perhatian, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag. Bapak Dr. Abrar, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. dan Bapak Zalfeni Wimra.MH. selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Eskarni Ushalli.Lc. M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis dari awal mulainya perkuliahan hingga tahap penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag. dan Bapak Desri Yanri, M.H selaku pembimbing skripsi penulis, karena ditekuk kesibukan beliau masih ada meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang berguna bagi penulis untuk proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis

selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/ti serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

7. Keluarga besar Hukum Tata Negara kelas D.21 yang telah kebersamai perjuangan penulis selama mengenyam pendidikan dan dunia perkuliahan di Program Studi (Prodi) Hukum Tatanegara UIN Imam Bonjol Padang, terkhusus penulis ucapkan terimakasih banyak kepada PARBAN: Fauzil Azmi, Puji Eka Putra, Muhammad Alfarizi, Siti Aliza Zahra Luthan, Ummi Atikah dan Zahra Nabila yang selalu ada untuk penulis lebih kurang selama 3,5 tahun dan selalu menemani penulis serta menjadi rumah ke 2 bagi penulis selama mengenyam pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang,
8. Terimakasih kepada Uni Aprilia Putri.S.H, Uni Sagita Putri Siregar S.H, Uda Fadli Jumadi S.H ,Uda Arif jum'atul Ikhsan yang sudah mau mengajari penulis bagaimana survive di kerasnya hidup selama perkuliahan di negeri perantauan dan membuat karakter penulis menjadi kuat,mampu menghadapi masalah, serta menyemangati penulis semenjak semester1 hingga sekarang, serta bantuan moral dan moril terhadap penulis .
9. Terimakasih penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan, Ikhsan Nur hidayat dan Alcon Medofa, Ridhotul Fauzan, Ayu Annisa Septiana Ahmad Faruq Irvan, Khairi Muhammad Ikhsan, Inneva Putri, Yulviana Wahyusmi, Nazua Salsha Sabilla, Reza Ananda dan Nabil Syahrurramadhan yang selalu mendukung penulis dalam proses pembuatan skripsi hingga akhirnya bisa dikatakan selesai dan selalu mensupport dan memberi semangat hingga saat ini.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril. Semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi

amal shaleh hendaknya. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan Penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin.

Wassalamualaikum warahatullah Wabarakatuh

Padang, 8 Februari 2025

Penulis



AL MAHDI

NIM: 2113030135

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah *Dusturiyah***", disusun oleh **AL MAHDI dengan NIM. 2113030135**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang, Tahun 2025. Penelitian ini mengkaji Pemilu sebagai tonggak demokrasi Indonesia yang menentukan representasi politik rakyat. Sistem proporsional terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, memberikan hak kepada masyarakat kita untuk memilih calon legislatif secara langsung. Tetapi, sistem ini menuai asumsi karena memperbesar adanya transaksional politik dan melibatkan kaderisasi partai. pada Putusan No. 114/PUU-XX/2022 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa memperkuat sistem ini di Pemilu 2024, meskipun masih terdapat pro dan kontra terhadap putusan ini dan pertentangan dalam menjaga nilai demokrasi dan stabilitas politik. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sistem pemilu proporsional terbuka dengan pendekatan hukum normatif dan siyasah *dusturiyah*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif serta studi pustaka. Sumber data utama meliputi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, serta naskah akademik, data lainya didapat dari data sekunder berasal dari literatur ilmiah, jurnal, dan buku terkait. Teknik analisis dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa sistem proporsional terbuka meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat legitimasi pemilu di Indonesia terkhusus 2024 ini, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti dominasi kandidat bermodal besar dan lemahnya kontrol partai. Dalam perspektif siyasah *dusturiyah*, sistem pemilu yang ideal harus mewujudkan keadilan, musyawarah (*syura*), *adil*, *amanah* demi maslahah serta keseimbangan keterwakilan dan stabilitas politik. Islam menekankan pentingnya pemimpin yang kompeten (*al-qawiy*) dan *amanah* (*al-amin*), serta menghindari politik uang yang bertentangan dengan nilai syariat serta demi kemaslahatan umat.

Kata Kunci : Pemilu Sistem Proporsional Terbuka, pasal 168 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022, Siyasah *Dusturiyah*, Representasi Politik.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Signifikan Penelitian.....	10
1.6 Studi Literatur.....	11
1.7 Kerangka Teori	15
1.8 Metode Penelitian.....	24
BAB II.....	27
PEMILU DENGAN SISITEM PROPORSIONAL MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PEMILU DI INDONESIA.....	27
2.1 Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional.....	27
2.2 Siyasah dusturiyah	40
BAB III	71
UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA.....	71
3.1 Naskah akademik pemilu proporsional terbuka	71
3.2 Sistem proporsional terbuka dalam uu no 7 tahun 2017	84
3.3 Uji materil dan formil pada putusan MK 114/PUU-XX/2022	85

BAB IV.....	89
DISKURSUS PROPORSIONAL TERBUKA YANG IDEAL MENURUT	
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM SIYASAH	
DUSTURIYAH	89
4.1 Konseptualitas dan aktualitas proporsional terbuka menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017	89
4.2 Kelebihan dan kekurangan sistem proporsional terbuka dan tertutup menurut Naskah Akademi Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017.	94
4.3Poin of view proporsional terbuka menurut uu no 7 tahun 2017 dalam siyasah dusturiyah.....	102
BAB V	114
PENUTUP	114
5.1 KESIMPULAN.....	114
5.2 SARAN	116
DAFTAR PUSTAKA	117